



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR ~~36~~ TAHUN 2023

T E N T A N G

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah secara menyeluruh;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Jambi Periode 2023-2028;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 8 yang menyatakan Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota, bertanggung-jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP dilingkungan masing-masing;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilingkungan komisi pemilihan umum bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Kpts yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR ~~30~~ TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
 TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Almuttaqin, S.H.I., M.H	Ketua KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik)	Pengarah
	Arisno	Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan)	
	Desmara Dewi, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi (Koordinator Divisi Sosdiklih SDM dan Parmas)	
	Rika Kurniati, S.P	Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi (Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	
	Supriadi M., S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi (Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan)	
2.	Syamsuddin, S.E	Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi	Penanggung Jawab
3.	Kiki Oktarina, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
4.	Rober Dianto, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
5.	Pariyanto, S.H., M.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Sekretaris
6.	Rosita Kusumadewi, S.Pt	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

TIM KERJA			
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO			
1.	Kiki Oktarina, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator
2.	Rober Dianto, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator
3.	Muhamad Fahmi, S.I.P	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT			
1.	Rosita Kusumadewi, S.Pt	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Pariyanto, S.H., M.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Wakil Koordinator
3.	Elny Novita	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Arnold Dewa Saputra, S.H	Staf Pelaksana Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	
5.	Masita	Staf Pelaksana Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	
C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
1.	Rober Dianto, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Muhamad Fahmi, S.I.P	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator
3.	Abdul Halim	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Hasan	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd.
ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kiki Oktarina

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARO JAMBI

NOMOR *36* TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none">a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk

		<p>penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi;</p> <p>e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi.</p>
3.	KETUA	<p>a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi;</p> <p>b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi;</p> <p>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;</p> <p>e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.</p>
4.	SEKRETARIS	<p>a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</p>

		<p>e. Menidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;</p> <p>f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi;</p> <p>g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</p>
TIM KERJA		
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	<p>a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.</p>
B	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	<p>a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.</p>
C	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR	Mngkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.

	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
--	---------	---

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubbag Hukum dan SDM,



Kiki Oktarina